



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nizam Arista, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Khadin Bangsawan & Partners yang beralamat di Perum Pesawaran Residen, Klaster Bedaru Blok E No. 6 Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik nizamarista2@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 38/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada

Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2003, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/031/V/2018 tanggal 14 Juli 2003;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah, saat ini Termohon tinggal di kediaman keluarga Termohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, yang lahir pada 27 Desember 2008;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar akhir tahun 2013, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala dan egois dalam bersikap terhadap Pemohon apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - 5.2. Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2014 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon dan Pemohon tidak mau tinggal dengan Pemohon, yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Nizam Arista.S.H, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 38/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 22 Januari 2024, Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/11/VII.09.05/II/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran tanggal 10 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pasarkemis Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor XXX/49/VII/2003 Tanggal 14 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 4 (empat) rumah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anank tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon selain itu Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keluhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan pulang ke rumah saudara Termohon;

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun nafkah hanya untuk anak saja;
- Bahwa saksi tidak ikut namun yang saksi ketahui pernah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pesawaran, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 (dua) rumah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, yang saksi ketahui saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama di rumah kediaman mereka;
- Bahwa tidak ada komunikasi maupun pemberian nafkah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan pulang ke rumah saudara Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi, namun nafkah hanya untuk anak saja;

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sauya tidak ikut namun yang saksi ketahui pernah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun tetap tidak berhasil karena Pemohon ingin bercerai;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo

Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan: *"Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya."* Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima

Halaman 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kemudian Termohon tidak hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala dan egois dalam bersikap terhadap Pemohon apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon selalu memperlakukan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sejak bulan April 2014 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dengan meterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Juli 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi hanya dapat menjelaskan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, serta saksi tersebut tidak mengetahui sendiri perihal penyebab pisah rumah dan terjadinya pertengkaran yang menjadikan mereka tidak rukun sebagai alasan untuk bercerai. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun tersebut dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta diperlukan niat yang besar dari suami isteri untuk menjaga hubungan dengan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Bahwa dalam persidangan telah terbukti Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, tergambar secara nyata keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal. Selama pisah tempat tinggal tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah menunjukkan komitmennya untuk memperbaiki hubungan kasih sayang suami istri agar rumah tangganya dengan Pemohon kembali utuh, atau setidaknya upaya damai antara keduanya tidak berhasil, karenanya Pemohon kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan perasaan yang demikian itu telah Pemohon tunjukan dalam sidang melalui sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dan hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Pemohon dan Termohon, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab al-Asbah wa an-Nazhair yang dijadikan pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan;

Dengan demikian, Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim tidak memandang siapa yang bersalah serta berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan dan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun karenanya dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan maksud Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Gdt tertanggal 22 Januari 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Maria, S.H., M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Maria, S.H., M.E.Sy.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran: Rp	30.000,00
-	Proses/ATK Perkara : Rp	75.000,00
-	Panggilan : Rp	750.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp	20.000,00
-	Redaksi : Rp	10.000,00
-	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp895.000,00
(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)